SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 511 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi pegawai sekaligus upaya untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, kedisiplinan, dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta perubahannya.
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada 6 (enam) orang Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang menunjukkan prestasi kerja, dedikasi, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi pegawai serta sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, kedisiplinan, dan kualitas kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 04 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

RIVANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eldyssa Afiyah Rizki P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 511 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA PEGAWAI ASN DAN NON ASN PENERIMA PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

NO	Nama	NIP/NIPPPK	Jabatan	Nomor Penghargaan	Kategori
1.	Lusi Hepydianing R	198408312009122004	Kasubag	541/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Kasubag Berprestasi
2.	Mia Ariesta	199504102019032007	Staf	537/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Pegawai Terbaik
3.	Bagas Putra Pratama	199712182025061009	Staf	540/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Pegawai Inovatif
4.	Viera Pradinda R	199312182024212039	Staf	539/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Pegawai Berprestasi
5.	Dadan Kardana Hidayat	199104212025211020	Staf	538/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Pegawai Teladan
6.	Hermawan Indaryanto	_____	Staf	542/SDM.03.3-KT/3101/4/2026	Pegawai Inspiratif

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

RIVANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Eldyssa Afiyah Rizki P